



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.VII./~~74~~/Disdik/2013  
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD TAAM MADINATUL ATHFAAL**

Kp.Cijujung RT.02 RW.05 Desa Cijujung  
KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TAAM MADINATUL ATHFAAL yang berlokasi di Kp.Cijujung RT.02 RW.05 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TAAM MADINATUL ATHFAAL yang berlokasi di Kp.Cijujung RT.02 RW.05 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Taam Madinatul Athfaal tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 03/TAAM Ma/IV/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Taam Madinatul Athfaal.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 25 Mei 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD** : **TAAM MADINATUL ATHFAAL**

**Jenis PAUD** : **Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)**

**Alamat** : **Kp.Cijujung RT.02 RW.05**

**Desa/Kel** : **Cijujung**


**Kecamatan** : **Sukaraja**

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 12 - 7 - 2015



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja.

**YAYASAN NUR SHAEFULLAH**  
**( PAUD, TKQ, TPQ, DAN MAJLIS TA'LIM )**  
Alamat : Kp. Cijujung RT. 02/RW. 05 Desa Cijujung Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUR SHAEFULLAH**  
**No. 01/Skep/Y-NS/IV/2016**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MADINATUL ATHFAAL**

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak usia dini di sekitar kp. Cijujung RT.02/RW.05 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kami pengurus Yayasan Nur Shaefullah merasa perlu membentuk Pendidikan Anak Usia Dini.
2. PAUD Madinatul Athfaal selanjutnya Kepmen Humkam RI No. AHU-0022985.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 April 2016.

**Memperhatikan :**

1. Akte Notaris No. 14 Tgl 15-04-2016
2. Surat Kepmen Humkam RI No. AHU-0022985.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 April 2016
3. Rapat Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinatul Athfaal pada Yayasan Nur Shaefullah Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 25 April 2016

**Memutuskan :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinatul Athfaal pada Yayasan Nur Shaefullah Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Kedua : Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinatul Athfaal Yayasan Nur Shaefullah Desa Cijujung selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan KBM yang akan dilaksanakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja  
Pada Tanggal 25 April 2016 Kec. SUKARAJA  
Ketua Yayasan Nur Shaefullah

  
M. Asef Shaefullah S.Pd.I



# NOTARIS

## NIKEN LARASATI, SH

Surat Keputusan

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-346.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 19 Maret 2002

---

---

### SALINAN

PENDIRIAN

YAYASAN "NUR SHAEFULLAH"

Akta : .....

- 14 -

Nomor : .....

- 15 APRIL 2016 -

Tanggal : .....

Kantor :

Jl. Raya Cilebut Rt. 002 Rw. 011 No. 21 Kelurahan Cilebut Timur  
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor  
Hp. 0878 8313 3233, 0877 7064 4175, 0877 7005 6135

PENDIRIAN  
YAYASAN "NUR SHAEFULLAH"

Nomor :14.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 10-04-2015 (limabelas April duaibu enambelas),

Rumah 12.000 RIBU (duabelas Ribu) Indonesia Bagian Barat,

Menghadirkan kepada saya, **NIKEN LARASATI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, di Sukaraja, dengan dihadiri oleh Notaris yang saya, Notaris ketahui dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Iman Haji **OMA**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-06-1945 (limabelas Juni seribu sembilanratus empatpuluhan lima), Buruh Hartan Lepas, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kelurahan Cijujung, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 002, Kampung Cijujung, pemegang Nomor Induk Kependudukan 13201041508450018, warga Negara Indonesia;

2. Iponya **JUHANI**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-06-1953 (limabelas Juni seribu sembilanratus limapuluhan tiga), Menurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kelurahan Cijujung, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 002, Kampung Cijujung, pemegang Nomor Induk Kependudukan 13201045506530018, warga Negara Indonesia;



- Dibidang sosial :  
a. Mendirikan lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal;  
b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;  
c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;  
d. Pembina Olah Raga;  
e. Penelitian dibidang ilmu Pengetahuan;  
f. Study banding;  
2. Dibidang Kemanusiaan :  
a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;  
b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;  
c. Memberi bantuan kepada Tuna Negara, Fakir Miskin, dan Gelandangan;  
d. Memberikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan Rumah Duka, Baraka TPU;  
e. Memberikan perlindungan konsilensi;  
f. Melestarikan lingkungan hidup, pertanian, peternakan;  
3. Dibidang Keagamaan :  
a. Mendirikan sarana Ibadah;  
b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah;  
c. Menerima dan Menyalurkan Amal Zakat, Infiq dan Sedekah;  
d. Meningkatkan pemahaman Keagamaan;



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022019.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NUR SHAEFULLAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIKEN LARASATI, SH , sesuai Akta Nomor 14, Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris NIKEN LARASATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR SHAEFULLAH tanggal 22 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042232103799 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR SHAEFULLAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NUR SHAEFULLAH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 14, Tanggal 15 April 2016  
yang dibuat oleh Notaris NIKEN LARASATI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2016

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022985.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022019.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NUR SHAEFULLAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. OMA	3201041506450018
JUHANI	3201045506530018

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JUHANI	3201045506530018 PEMBINA	KETUA	
M. ASEF SHAEFULLAH	3201011608880006 PENGURUS	KETUA	
DEDE	3201046206750001 PENGURUS	SEKRETARIS	
NURYANTI	3201044607870002 PENGURUS	BENDAHARA	
H. OMA	3201041506450018 PENGAWAS	KETUA	

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022985.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 April 2016



"Keputusan Menteri ini  
dicetak dari SABH".  
Notaris di Kabupaten Bogor

Niken Larasati, SH.